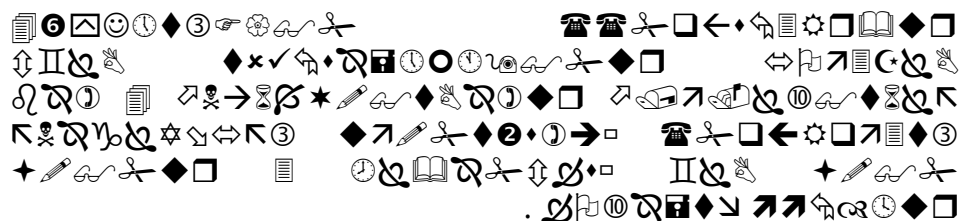


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi sehingga tercipta suatu kebahagiaan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mmberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”.¹

Sementara hadist Rasul yang juga berisi anjuran untuk melakukan perkawinan yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله عليه وسلم "يامعشرا الشباب مناستطع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعلي بالصوم فانه وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a darinya berkata bahwa Rasulullah Saw bercerita, Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin, karena

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Alwah, 1993, hlm. 549.

sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara definisi perkawinan di dalam KHI pasal 2 adalah perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun hikmah perkawinan menurut Abd. Muhaimin As’ad adalah sebagai berikut:

1. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan dengan cinta kasih dan berbagi dalam suka duka.
2. Agar terbina rumah tangga yang tenang, damai dan sejahtera.
3. Supaya lahir keturunan yang sah dan terhormat di dalam masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab.
4. Supaya terbina hubungan yang rapat dan kait mengkait bagaikan rantai yang sangat kuat dan tak akan terputus dari keturunan yang turun temurun dari pasangan suami istri tersebut.
5. Supaya terjadi proses regenerasi yang baik yang mampu memelihara dan menanggung kedua orang tuanya sehingga mereka aman dan sejahtera karena diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan baik.³

Jumhur ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan diantaranya adalah akad nikah, kedua calon mempelai, wali dari calon mempelai perempuan, saksi dan mahar, sehingga disimpulkan bahwa unsur pokok suatu perkawinan secara lengkap adalah

² Al-Sa’any, *Subul al Salam*, Juz III, Kairo: Dar Ihya ‘al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M, hlm.109.

³ Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rif’iyah*, Pekalongan: Al Asri, t.t, hlm. 67.

kedua calon mempelai, wali calon mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁴

Dari kelima rukun perkawinan di atas wali adalah salah satu rukun yang mendasar dari suatu perkawinan itu sendiri, yang dimana keberadaan seorang wali tersebut sangat berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan. Wali dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah dan wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita adlal atau tidak ada atau karena sebab lain.

Perwalian atau wali dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan masalah nasab atau keturunan, karena dengan perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak akan terputus. Nasab keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.⁵

Di dalam aturannya, Islam sangat memperhatikan tentang keteraturan nasab keluarga. Nasab akan jelas dan teratur ke garis atasnya ketika anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tapi tidak memenuhi syarat anak sah, maka akan memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan kelangsungan anak tersebut. Salah satunya yaitu berkaitan dengan status wali nikah bagi anak yang bermasalah dengan garis nasabnya.

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 68.

⁵ *Ibid*, hlm. 157.

Menurut ketentuan fiqh, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya maka anak tersebut termasuk anak tidak sah, dalam hal ini adalah anak luar nikah, terlepas dari masih adanya nikah yang tidak dicatatkan. Dengan aturan tersebut maka hak perwalian yang seharusnya ada pada wali nasab, maka akan beralih ke wali hakim⁶. Sementara jika melihat konsep anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 di dalam pasal 42 dan KHI pasal 99 dijelaskan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai batas minimal usia kandungan seorang anak yang dilahirkan, sehingga jika disimpulkan bahwa wali nasabnya tetap berhak menjadi wali nikah meskipun anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya.

Meskipun secara implisit undang-undang maupun KHI tidak menetapkan ketentuan mengenai hubungan nasab dengan masalah perwalian dalam perkawinan, namun perbedaan prinsipil antara ketentuan fiqh dengan undang-undang tentang konsep anak sah tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri di dalam masyarakat, khususnya di lingkungan KUA yang ketika menghadapi persoalan penentuan wali nikah bagi mempelai wanita yang lahir kurang dari 6 bulan ini akan mengalami kesukaran. Adapun perbedaan konsep mengenai anak sah menurut fiqh dan undang-undang, maka akan memunculkan dasar penetapan wali nikah yang variatif di lingkungan KUA. Dengan dasar penetapan yang variatif itulah justru akan

⁶ Rokhmadi, *Adam Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, IAIN Walisongo Semarang, 20011, hlm. 105.

membingungkan masyarakat dan pihak KUA sendiri, karena KUA juga harus mempertimbangkan bagaimana sisi manfaat maupun madharatnya bagi masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang penulis temui di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, dimana Kepala KUA tersebut yaitu Bapak Duta Grafika S.Ag, menjelaskan bahwa ketika ia dihadapkan dengan permasalahan mengenai wali nikah tersebut, maka memiliki cara penyelesaiannya tersendiri. Sebelumnya Kepala KUA kecamatan Gajah Mungkur akan mengecek dan mencocokkan tanggal lahir calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orang tuanya, jika jaraknya kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya, maka wali nasab atau ayah biologisnya tidak memiliki haknya sebagai wali nikah, sehingga beralih ke wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam fiqh yang menyatakan bahwa jika calon mempelai perempuan yang dianggap tidak memiliki wali nasab, karena calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ia anak di luar nikah, sehingga ia tidak memiliki garis nasab ke ayah biologisnya meskipun terlahir dari suatu perkawinan yang sah, maka walinya adalah dengan wali hakim.

Penetapan wali hakim tersebut juga didasarkan pada Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang ketentuan “*Adam Wali Nikah*”. Namun beliau tidak langsung begitu saja menetapkan wali hakim terhadap calon mempelai perempuan yang memiliki permasalahan nasab tersebut. Kepala KUA kecamatan Gajah Mungkur terlebih dulu akan

menjelaskan secara detail bagaimana penetapan wali nikah menurut ketentuan fiqh dan bagaimana ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Walaupun pada dasarnya KUA Kecamatan Gajah Mungkur mendasarkan permasalahan tersebut kepada ketentuan fiqh, tapi untuk menghargai masih adanya sebagian masyarakat yang belum atau tidak mencatatkan nikahnya di KUA, maka KUA kecamatan Gajah Mungkur masih mempertimbangkan bagi pihak yang memang tidak merupakan anak luar nikah. Kemudian Kepala KUA kecamatan Gajah Mungkur akan menawarkan opsi bagi calon mempelai maupun para pihak, untuk menggunakan dasar hukum penetapan wali nikah menurut:

1. Ketentuan fiqh, yang berarti hak perwalian pindah ke wali hakim.
2. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, yang berarti hak perwaliannya tetap pada ayah biologisnya yang akan menjadi wali nasab.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penetapan wali nikah di lapangan, dengan melakukan penelitian di KUA Kota Semarang yang lebih tepatnya di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. Permasalahan tersebut penulis angkat dengan judul **“Kedudukan Fiqh Sebagai Pertimbangan Tugas KUA dalam Perkawinan” (Analisis terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Mempelai Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Gajah mungkur Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam penetapan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang?
2. Bagaimana kedudukan fiqh sebagai pertimbangan dalam menetapkan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam menetapkan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.
2. Untuk mengetahui kedudukan fiqh sebagai pertimbangan dalam menetapkan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengerjakan skripsi, penulis memiliki beberapa acuan yang digunakan sebagai telaah pustaka dalam pembuatan skripsi penulis, diantaranya yaitu:

Inayatul Baroroh, IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim

Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten). Pada skripsinya penulis menguraikan tentang pentingnya perkawinan yang harus dicatatkan di KUA, penetapan wali hakim dikarenakan wali nasab adlal dan pada kesimpulannya penulis mengungkapkan bahwa di KUA yang ia teliti tidak ada yang menggunakan wali hakim. Secara keseluruhan di dalam skripsi ini cenderung lebih banyak membahas mengenai masalah wali adlal, sehingga kurang mempertajam pada pembahasan wali hakim bagi pengantin wanita yang lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya.⁷

Saifur Rokhim, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung). Dalam skripsinya, penulis memaparkan tentang anak zina sekaligus memberikan contoh beberapa subyek yang akanditeliti yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat, kemudian penulis juga menguraikan dasar hukum yang digunakan oleh penghulu dalam penetapan tersebut. Dari kesimpulannya, penulis memaparkan bahwa di dalam satu instansi KUA yang ia teliti memiliki dua dasar yang berbeda dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil zina, yaitu satu penghulu menggunakan dasar fikih dan satunya lagi dengan dasar Undang-Undang Perkawinan.⁸

⁷ Inayatul Baroroh, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya*” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten), NIM: 2199003, th. 2004.

⁸ Saifur Rokhim, “*Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim*” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung), NIM: 072111022, th. 2011.

Kirmanto, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan”. Pada skripsinya, penulis menguraikan terlebih dahulu tentang biografi Imam Al Syafi’i, kemudian menjelaskan mengenai kedudukan wali di dalam pernikahan serta dasar-dasar hukum yang menguatkan tentang kedudukan wali. Pada kesimpulannya, penulis menguraikan bahwa dasar hukum menurut Imam Syafi’i dalam hal ini mengenai wali nikah, sangat tepat untuk zaman sekarang. Penulis juga menyimpulkan bahwa wali sangat penting dan harus ada dalam pernikahan.⁹

Siti Umu Kulsum, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali Nikah” (Studi Kasus di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Dalam skripsinya penulis menerangkan mengenai praktek, motif dan tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan implikasinya terhadap wali nikah. Dari praktek pengangkatan anak tersebut dapat berimplikasi dengan terputusnya pertalian nasab terhadap keluarga kandung. Penelitian yang dilakukan di desa tersebut diketahui bahwa masyarakatnya cenderung mempraktekkan pengangkatan anak dengan melalui sistem adat setempat.¹⁰

Fatachudin Latif, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil” (Studi Kasus di KUA di Kecamatan Semarang Tengah). Di

⁹ Kirmanto, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan”, NIM: 2100155, th. 2007

¹⁰ Siti Umu Kulsum, “Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali Nikah” (Studi Kasus di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), 2102165, th. 2006

dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai bagaimana proses dalam penyelesaian penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir yang disebabkan hasil zina. Penulis menyimpulkan bahwa di KUA Kecamatan Semarang Tengah dalam menentukan wali hakim bagi anak hasil zina dengan memakai dua model penyelesaian, yaitu dengan wali hakim atau tetap menggunakan wali nasab.¹¹

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi-skripsi yang sebelumnya yaitu terletak pada pendapat pejabat KUA. Dalam hal ini adalah Kepala KUA kecamatan Gajahmungkur, kemudian bagaimana Kepala KUA kecamatan Gajahmungkur memberikan penyelesaiannya serta dasar hukum dalam menetapkan wali hakim bagi calon mempelai yang tanggal lahirnya kurang dari 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya di KUA Kecamatan Gajahmungkur Semarang. Pada skripsi ini, penulis juga akan menganalisis mengenai bagaimana KUA kecamatan Gajahmungkur mempertimbangkan kedudukan fiqh dalam menjalankan tugasnya. Dari alasan di atas maka penulis beranggapan bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu riset dengan penyelidikan yang berdasarkan obyek lapangan,

¹¹ Fatachudin Latif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil” (*Studi Kasus di KUA di Kecamatan Semarang Tengah*), NIM: 072111045, th. 2008

daerah, atau lokasi guna memperoleh data yang valid.¹² Dalam penelitiannya, penulis mencoba meneliti langsung ke lokasi yang akan diteliti tersebut yaitu KUA Gajah mungkur Semarang yang beralamat di Jl. Kelud Selatan II/26, Semarang. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur perwaliann bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak zina, dan sejauh mana penerapan fiqh munakahat dalam sistem perkawinan nasional.

2. Sumber Data

a. Data primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah pendapat pejabat KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data berupa foto).¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch jilid I*, Yogyakarta, yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986, hlm. 9 .

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

data sekunder adalah beberapa buku yang membahas mengenai masalah perkawinan, khususnya wali nikah.

3. Metode pengumpulan data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumen adalah metode dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, perundang-undangan.¹⁵ Dengan metode dokumentasi, maka penulis menggunakan beberapa dokumen baik yang penulis dapatkan dari KUA Gajah Mungkur, maupun dari buku-buku yang penulis kumpulkan.

b. *Interview* (wawancara)

Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data atau peneliti dengan responden.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara kepada pejabat KUA kecamatan Gajah mungkur Semarang mengenai bagaimana penetapan wali nikah yang dilakukan di dalam KUA tersebut, dalam hal ini adalah penetapan wali nikah yang ternyata menurut penilaian beberapa orang, wali tersebut tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi wali nikah anak perempuannya. Dari wawancara ini juga, akan diketahui apakah yang menjadi dasar pejabat KUA kecamatan Gajah mungkur dalam menetapkan wali nikah.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, t.t, hlm. 202.

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Dan Hukum*, Jakarta : Granit, t.t, hlm .72.

4. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dengan menganalisa data-data yang terkumpul, selanjutnya diteliti dan memaparkan data-data tersebut kemudian dapat diperoleh isinya.¹⁷ Dengan metode ini, penulis akan menggambarkan proses analisis dari penelitian yang penulis temukan di lokasi. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur perwalian bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak di luar nikah, dan sejauh mana penerapan fiqh munakahat dalam sistem perkawinan nasional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan belakang ke dalam lima bab yang dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Penulis akan menguraikan tentang dasar hukum penetapan wali dalam perkawinan yang terdiri dari dasar-dasar hukum dalam perkawinan, ketentuan penetapan wali nikah, dan kedudukan fiqh dalam penetapan hukum.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *op.cit*, hlm. 18.

Bab III : Pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, yang meliputi beberapa hal diantaranya mengenai profil KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, penetapan wali nikah bagi wanita yang lahir kurang 6 bulan di KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang, dan dasar penetapan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Bab IV : Berisi analisis penetapan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir kurang 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang yang berisi tentang analisis penulis terhadap dasar penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dan analisis terhadap kedudukan fiqh sebagai pertimbangan pelaksanaan tugas KUA dalam perkawinan di KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Bab V : Merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.